

PURIFIKASI KINERJA ADVOKAT MENGAKOMODASIKAN NILAI KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Wika Yudha Shanty

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: wika.yudha@unmer.ac.id

Abstract

Purification was a process of purifying again. This process had a purpose to fix a condition to be better than before or to run well again. A purification process had to be done carefully and structurally, by giving a realization not through compulsion process. Purification was a system working automatically. It also happened to the purification of justice value. Every individual had a realization about the justice value idealism. Therefore through the realization or consciousness, the purification of the justice value would be able to run well. On the contrary, if the Purification process was carried out without any realization or because of compulsion, it would not run well. A lawyer was a component of law enforcement in Indonesia having a duty and responsibility to uphold the law based on the justice in a society. Lawyers, in doing their professions, directly contacted with people. They should have been able to be a law upholder who held firmly the law principles and justice without considering social status, religion, ethnic group, and race.

Key words: *Law Enforcement, Lawyer Performance, Purification*

Abstrak

Purifikasi adalah sebuah proses pemurnian kembali. Proses ini tentunya bertujuan untuk memperbaiki suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau berjalan dengan baik kembali. Suatu proses purifikasi haruslah dilakukan secara hati-hati dan terstruktur, dengan menanamkan kesadaran melalui hati nurani dan bukan melalui proses pemaksaan kehendak. Purifikasi merupakan sistem yang bekerja secara otomatis. begitu juga pada purifikasi nilai-nilai keadilan, setiap individu yang memiliki kesadaran di dalam hati nuraninya tentang idealisme nilai-nilai keadilan, maka melalui kesadarannya itulah purifikasi nilai-nilai keadilan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya apabila proses purifikasi dijalankan tanpa adanya kesadaran dan berdasarkan pemaksaan kehendak belaka maka tidak akan berjalan dengan baik. Seorang advokat, adalah salah satu komponen penegak hukum di Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Advokat dalam menjalankan profesinya berhubungan langsung dengan warga masyarakat seharusnya dapat menjadi contoh sosok seorang penegak hukum yang berpegang teguh pada prinsip hukum dan keadilan tanpa memandang status sosial, agama, suku dan golongan.

Kata Kunci: *Kinerja Advokat, Penegakan Hukum, Purifikasi*

Keadilan bersifat filosofis dan abstrak. Nilai keadilan terletak pada bentuk harmonisasi antara kewajiban dan penuntutan hak. Keadilan merupakan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat setiap manusia. Keadilan juga bisa diinterpretasikan sebagai suatu situasi dimana memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya.

Mengacu pada pembukaan dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945, pada intinya adalah bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum. Tujuan dari eksistensi Negara hukum itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur. Permasalahan keadilan di Indonesia erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa.

Sejalan pula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ke 5 tersebut mengandung nilai-nilai keadilan yang merupakan tujuan negara dan harus terwujud sebagai tujuan dalam hidup bermasyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut harus didasari dan dijiwai pula oleh hakikat keadilan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa hingga hubungan manusia dengan negaranya.

Hukum merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi negara maupun seluruh warga masyarakat sebagai dasar pijakan dalam seluruh aktifitasnya. Hukum dalam suatu negara mem-

punyai peranan yang sangat penting sebagai kontrol sosial dan penggerak stabilitas bangsa dan negara. Kita dapat membayangkan apabila suatu negara tidak memiliki hukum maka akan terjadi kekacauan, ketidak-teraturan dan bahkan kehancuran bagi negara itu sendiri. Namun pada kenyataannya jangankan negara yang tidak memiliki hukum, negara yang sudah memiliki hukum sekali pun banyak terjadi pelanggaran, bahkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh para penegak hukum itu sendiri.

Sebuah situs surat kabar nasional (www.tribunnews.com) tertanggal 22 Maret 2014 memuat sebuah berita dengan judul "PERADI Berhentikan Joko Sriwidodo Sebagai Pengacara". Dalam berita tersebut menyatakan bahwa Pemberhentian Joko Sriwidodo diputuskan dalam sidang kode etik advokat yang digelar Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014.

Di dalam putusan tersebut, Joko Sriwidodo dinyatakan melanggar sumpah advokat seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 6 huruf a dan f UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 4 huruf b, c, d, e Kode Etik Advokat Indonesia. Putusan tersebut berbunyi "Menghukum teradu diberhentikan tetap dari profesi advokat untuk tidak menjalankan profesi advokat baik di dalam atau di luar pengadilan". Selain putusan tersebut Majelis juga menghukum Joko Sriwidodo untuk membayar denda Rp 3,5 juta.

Menurut Ketua Majelis, Joko Sriwidodo dianggap tidak menjalankan tugasnya sebagai advokat secara baik atau melanggar kode etik sebagai advokat saat mendampingi kliennya. Joko Widodo dinyatakan telah menelantarkan kliennya, seperti tidak membuat nota pembelaan (pledoi), tidak hadir saat kliennya tersebut diperiksa, jarang hadir dalam persidangan. Padahal, Joko sudah menerima honorarium yang cukup tinggi. Selain itu ia pun menjanjikan bahwa kliennya akan dihukum ringan dan memindahkan tempat sidang yang bukan wewenangnya. Janji seperti itu tentu saja dilarang Kode Etik Advokat Indonesia.

Media massa di Bali, menulis beritanya pada tanggal 6 November 2009 yang kemudian diunggah dalam sebuah situs berita internet (www.alwalindonews.com) juga mengulas tentang pelanggaran kode etik advokat. Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, salah satu saksi dalam perkara pembunuhan menyatakan bahwa saksi telah diarahkan oleh advokat untuk memberikan keterangan palsu. Tak tanggung-tanggung saksi berani menunjuk tangan ke arah Advokat yang bersangkutan yang disebut saksi sebagai Advokat yang mengarahkannya untuk memberi keterangan palsu.

Dengan lugas saksi mengungkapkan cara dari Advokat mengarahkannya untuk memberikan keterangan palsu. Akibat dari hal tersebut berbagai komponen hukum terutama dari kalangan profesi advokat mengancam perilaku dari advokat tersebut. Bahkan berbagai organisasi profesi jurnalis mulai mengambil tindakan atas peristiwa yang dianggap sebagai pencederaan hukum di Indonesia.

Dari contoh di atas, dapat memberikan gambaran bagaimana keadaan hukum di Indonesia. Pada saat masyarakat mempercayakan hukum sebagai alat untuk menjamin terwujudnya keadilan, keamanan dan ketertiban melalui penegak hukumnya, namun ternyata kasus-kasus pelanggaran hukum pun banyak dilakukan oleh penegak hukumnya sendiri. Hukum di Indonesia nampaknya semakin lama semakin miris.

Perkembangan yang terjadi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia, tidak jarang masyarakat yang menganggap bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dan tidak sedikit dari para penegak hukum melanggar hukum yang ada di Indonesia.

Profesi Advokat disebut sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai posisi sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum, keadilan dan moralitas yang

sangat dijunjung tinggi khususnya bagi bangsa Indonesia.

Advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, setia dan menjunjung tinggi kode etik advokat dan sumpah profesi. Dewan kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya harus diakui oleh setiap advokat bertugas melakukan pengawasan terhadap setiap advokat yang melaksanakan profesinya yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhan terhadap kode etik advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepadaklien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Masyarakat mempunyai harapan yang besar, bahwa di masa yang akan datang advokat Indonesia dapat memberikan kontribusi kepada penegakan hukum di Indonesia sebagai penegak hukum yang berani, jujur dan bertanggung jawab sehingga dapat mengembalikan citra hukum Indonesia yang bersih dan adil serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di negara ini.

Advokat Indonesia diharapkan mampu melakukan banyak perubahan tersruktur di bidang hukum dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan melalui penerapan kaidah-kaidah dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta melakukan transformasi nilai-nilai keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa dan negara secara murni dan konsekuen.

Berdasarkan hal di atas, kiranya memerlukan klarifikasi etis filosofis, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang bagaimana-purifikasi kinerja advokat mengakomodasikan nilai keadilan dalam penegakan hukum.

Refleksi dari Nilai Keadilan Berdasarkan Pancasila

Keadilan merupakan keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan memperoleh bagian yang sama. Keadilan dapat dilihat dari kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan tersebut mempunyai arti apabila 2 orang mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan maka masing-masing dari orang tersebut harus memperoleh hak dengan hasil yang sama, ini berarti kalau tidak sama maka terjadi pelanggaran terhadap porsi tersebut, maka hal ini dikatakan tidak adil.

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil (Tasrif, 1987, 97).

Seorang filsuf hukum alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu: keadilan umum (*Justitia Generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi: 1. Keadilan distributif (*Justitia Distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang hakim apabila orang tersebut memiliki kecakapan untuk menjadi hakim; 2. Keadilan Komutatif (*Justitia Commutativa*) yaitu keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontra-prestasi; 3. Keadilan Vindikatif (*Justitia Vindicativa*) yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda

sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan (Darji Darmodiharjo, Sidarta, 1995, 157-158).

Selain perbedaan diatas, dikenal juga keadilan jenis lain yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*) dan keadilan protektif (*iustitia protectiva*). Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan masyarakat (Darji Darmodiharjo, Sidarta, 1995, 158).

Bagi bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai acuan utama bagi pembentukan hukum nasional dan kegiatan penyelenggaraan negara, nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila merupakan penjiwaan seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar moral dan norma kepribadian bangsa. Norma dan dasar moral tersebut dituangkan dalam nilai-nilai dasar yang ada pada setiap sila-sila Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 baik tersirat maupun tersurat.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Nilai Ketuhanan, mengandung arti pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan YME sebagai pencipta alam semesta; 2. Nilai Kemanusiaan, mengandung arti kesadaran akan sikap/perilaku sesuai dengan nilai moral dan penghormatan hak asasi manusia; 3. Nilai Persatuan, mengandung arti kesadaran untuk membina persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika; 4. Nilai Kerakyatan, mengandung arti mengembangkan musyawarah mufakat dan nilai-nilai demokrasi; 5. Nilai Keadilan, mengandung arti kesadaran bersama mewujudkan keadilan bagi diri dan sesama manusia.

Nilai-nilai keadilan yang terurai diatas merupakan nilai-nilai keadilan ideal yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Adanya pembagian dan perlakuan yang sama sesuai dengan porsi, ka-

pasitas dan prestasi yang dilakukan. Begitu juga dengan konsep keadilan protektif dengan memberikan pengayoman kepada setiap orang berupa perlindungan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi diri dan sesama manusia.

Refleksi dari Penegakan Hukum dan Keadilan

Penegakan hukum merupakan suatu proses dan upaya untuk mencapai tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik melalui usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan apabila terjadi pelanggaran hukum. Upaya tersebut juga dilakukan untuk menegakkan dan memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dan tolak ukur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan. Hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik.

Penegakan hukum, dalam hal ini berproses. Proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*" bukan pada "*law in the books*" (Satjipto Rahardjo, 1983, 24).

Ada beberapa norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh oleh penegak hukum demi terciptanya keadilan. Norma-norma atau kaidah-kaidah inilah yang nantinya 'menggembalkan' hukum, menyu-

sun serta memelihara hukum. Menurut O. Notohamidjojo (dalam E. Sumaryono, 1995, 115), ada 4 norma yang penting dalam penegakkan hukum, yaitu: 1. Kemanusiaan. Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi; 2. Keadilan. Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya (Ulpianus, 200 AD); 3. Kepatutan. Kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam berlakunya undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatuhan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat; 4. Kejujuran. Pemeliharaan hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani '*justiable*' yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap jurist diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan sebagai upaya menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sejalan dengan penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. konsekuensinya hukum harus menjadi hal yang utama demi terciptanya masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan sebagai otoritas tertinggi untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan untuk semua orang, di mana keadilan tidak memihak pada kepentingan, tetapi keadilan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan itu sendiri.

Advokat Indonesia dalam Penegakan Hukum

Istilah Advokat berasal dari bahasa latin, yaitu *Advocare* yang berarti *To defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*, sedangkan dalam bahasa Inggris Advokat itu disebut *Advocate*, yang berarti *to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2003 Tentang Advokat, pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Advokat.

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Advokat adalah warganegara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan

dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tidak semata-mata mencari imbalan materiil, namun wajib untuk selalu menjunjung tinggi dan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.

Seorang advokat harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya. Serta memiliki kebebasan dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun. Selain itu Seorang advokat/penasehat hukum mempunyai kewajiban memperjuangkan serta melindungi Hakasasi Manusia (HAM) dan kelestarian lingkungan hidup dalam Negara Hukum Republik Indonesia.

Di samping harus mempunyai loyalitas terhadap hukum dan nilai-nilai keadilan, seorang advokat wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat. Oleh karena itu seorang advokat wajib memberikan bantuan pembelaan hukum kepada sejawat Advokat yang disangka atau didakwa dalam suatu perkara pidana oleh yang berwajib, secara sukarela baik secara pribadi maupun atas penunjukkan/permintaan organisasi profesi.

Seorang advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

Advokat dalam melakukan tugas dan profesinya harus bersikap sopan santun terhadap para pejabat hukum, terhadap sesama sejawat Advokat dan terhadap masyarakat, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat di mimbar manapun. Advokat/Penasehat Hukum berkewajiban membela kepentingan kliennya tanpa rasa

takut akan menghadapi segala kemungkinan resiko yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi profesi baik resiko atas dirinya atau pun orang lain. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara tidak dibenarkan untuk tetap dicantumkan/ dipergunakan namanya oleh kantor dimana semulanya ia bekerja.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sejalan dengan hal itu maka pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Urgensi kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga kemandirian advokat dalam menjalankan profesinya.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh seorang advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan

Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah memberikan peringatan agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu: "Demi Allah saya bersumpah/ saya berjanji: Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya menjadikan sumpah tersebut sebagai formalitas saja namun juga meresapi, memegang teguh, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan ke-

adilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: 1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; 6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat memegang tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Sebagai profesi pemegang predikat *officium nobile* seorang advokat harus mampu menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kejujuran. Suatu kekeliruan apabila seorang advokat dikatakan membela orang salah dengan alasan membela hak asasi manusia orang tersebut.

Seorang advokat yang memiliki hati nurani dan konsep purifikasi nilai-nilai keadilan berdasarkan hati nuraninya akan membela dan mempertahankan hak-hak seseorang yang memang hak tersebut benar-benar dimiliki oleh orang tersebut. Ia tidak akan menutup-nutupi suatu kesalahan

hanya karena keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia akan tetap mengungkapkan kesalahan yang ada sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan berlaku menurut hukum tanpa adanya tabir apapun yang menutupinya.

Kesadaran akan profesinya sebagai penegak hukum yang mempunyai kewajiban untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur dalam mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku.

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik, oleh karena itu setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui oleh setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepadasetiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepadaklien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Penutup

Penegakan hukum merupakan tujuan utama pelaksanaan kehidupan masyarakat di Negara Hukum. Keberhasilan penegakan hukum di Negara Hukum sangat ditentukan oleh peran Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu. Advokat mempunyai peranan yang sangat penting dalam Purifikasi/pemurnian kembali nilai-nilai keadilan melalui penerapan dan penegakan hukum secara benar, jujur, dan adil. Advokat sebagai salah satu komponen penegak hukum mempunyai kewajiban, tugas dan tanggung jawab penuh terhadap tegaknya keadilan di Indonesia.

Loyalitas advokat dalam penegakkan hukum demi memurnikan kembali nilai-nilai keadilan sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diaktualisasikan dari kesadaran diri untuk memnerikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu dengan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi masyarakat. Dengan berpegang kepada sumpah dan kode etik profesinya, seorang advokat harus mempunyai loyalitas tinggi dan menjadi contoh sosok seorang

penegak hukum yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan tanpa memandang status sosial, agama, suku dan golongan tertentu.

Daftar Pustaka

- Darmodiharjo, Darji, Sidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kode Etik Advokat, 23 Mei 2003.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakkan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sumaryono, E., 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Jogjakarta.
- Tasrif, S., 1987, *Bungan Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Jakarta.
- UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- www.alwalindonews.com
- www.tribunnews.com